KOLABORASI PEMERINTAHAN DALAM PEMENUHAN HAK KEPENDUDUKAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Muhammad Ali Wafa

NPP. 33.0785

Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: aliwafa737@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Florianus Aser, M.Si.

Email: florianusaser@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The fulfillment of population rights for the poor remains a complex challenge. In Banjarmasin City, approximately 172,480 individuals are categorized as poor (DTKS Decile 1–4), yet many do not possess complete population documents such as KTP-el, Family Cards (KK), and Birth Certificates. Inadequate coordination between Disdukcapil and Dinas Sosial has created administrative poverty where eligible individuals fail to receive social assistance. Scholarly investigation specifically examining collaborative governance between these two agencies in addressing poor populations remains limited.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the form of governmental collaboration in fulfilling population rights of poor communities in Banjarmasin City, South Kalimantan Province.* ***Method:*** *This study employs a qualitative descriptive approach with in-depth interviews (12 informants), direct observation, and documentation, analyzed using Ansell and Gash's (2008) Collaborative Governance model covering five dimensions: Starting Conditions, Institutional Design, Facilitative Leadership, Collaborative Process, and Outcomes.* ***Result:*** *Collaboration was formalized through Mayor Regulation No. 79/2022 and a Cooperation Agreement (PKS No. 400.12/09-PKS/DISDUKCAPIL/2024). Disdukcapil validates NIK via SIAK; Dinas Sosial verifies DTKS. The Mayor and department heads provide strong facilitative leadership. Process runs through formal quarterly coordination meetings and informal WhatsApp group communication. Outcomes include significant increases in document ownership and more targeted social assistance. Challenges remain in real-time SIAK–DTKS synchronization, low formal meeting frequency, and limited budget.* ***Conclusion:*** *Governmental collaboration in Banjarmasin City has been effective. Acceleration of real-time data integration and dedicated budget allocation before 2026 are recommended.*

Keywords: Collaborative Governance; Population Rights; Poor Communities; Banjarmasin City

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Pemenuhan hak kependudukan bagi masyarakat miskin masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Di Kota Banjarmasin, sekitar 172.480 jiwa tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desil 1–4, namun banyak yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap seperti KTP-el, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran. Kurangnya koordinasi antarinstansi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Sosial mengakibatkan kemiskinan administratif, di mana individu yang berhak tidak dapat menerima bantuan sosial karena tidak memiliki NIK yang valid. Kajian yang secara khusus meneliti kolaborasi kedua instansi ini dalam konteks kemiskinan administratif di Kota Banjarmasin masih sangat terbatas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kolaborasi pemerintahan dalam pemenuhan hak kependudukan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. **Metode:** Pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam terhadap 12 informan, observasi langsung, dan dokumentasi, dianalisis menggunakan model Collaborative Governance Ansell dan Gash (2008) yang mencakup lima dimensi: Starting Conditions, Institutional Design, Facilitative Leadership, Collaborative Process, dan Outcomes. **Hasil/Temuan:** Kolaborasi diformalkan melalui Perwali Nomor 79 Tahun 2022 dan PKS Tahun 2024 (Nomor 400.12/09-PKS/DISDUKCAPIL/2024). Disdukcapil memvalidasi NIK melalui SIAK; Dinas Sosial memverifikasi DTKS. Kepemimpinan fasilitatif kuat dengan keterlibatan langsung Walikota. Proses kolaboratif berjalan melalui rapat triwulanan dan koordinasi informal via WhatsApp. Hasil berupa peningkatan kepemilikan dokumen dan penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Hambatan utama adalah sinkronisasi data SIAK–DTKS yang belum real-time dan keterbatasan anggaran khusus. **Kesimpulan:** Kolaborasi pemerintahan di Kota Banjarmasin telah berjalan dengan baik. Disarankan agar integrasi data SIAK–DTKS secara real-time dipercepat dan anggaran khusus program kolaborasi direalisasikan sebelum 2026.

Kata kunci: Collaborative Governance; Hak Kependudukan; Masyarakat Miskin; Kota Banjarmasin

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran bukan sekadar lembaran kertas formalitas belaka, melainkan manifestasi nyata dari hak sipil konstitusional yang paling mendasar bagi setiap warga negara (Sulthon Rohmadin et al., 2025). Negara memiliki kewajiban mutlak untuk mencatat dan memberikan pengakuan hukum terhadap keberadaan setiap individu tanpa terkecuali, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan. Dokumen-dokumen ini bertindak sebagai pintu masuk utama yang legal bagi seorang warga negara untuk diakui keberadaannya oleh

negara, sekaligus menjadi instrumen hukum yang melekat dalam setiap pemenuhan hak-hak dasar lainnya di dalam kehidupan bernegara (Wahyudi, 2024).

Namun, realitas empiris di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara regulasi ideal dengan implementasi factual (Samansiri et al., 2023). Bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan, pemenuhan hak atas dokumen kependudukan ini kerap menghadapi dinding penghambat yang bersifat multidimensional, baik dari faktor struktural maupun kultural (Syamlan & Mukhlisin, 2020). Kemiskinan sistemis yang mendera kehidupan ekonomi masyarakat berdampak langsung pada penurunan kapasitas serta aksesibilitas mereka terhadap pusat pelayanan public (Sulthon Rohmadin et al., 2025). Kendala biaya transportasi untuk mendatangi kantor dinas yang terpusat, minimnya akses terhadap arus informasi, hingga tingginya tingkat kesibukan bekerja di sektor informal dengan penghasilan harian, memaksa mereka menempatkan urusan administrasi kependudukan pada urutan prioritas paling akhir (Syamlan & Mukhlisin, 2020). Selain hambatan logistik tersebut, terdapat pula resistensi kultural berupa rendahnya kesadaran hukum, ketakutan terhadap birokrasi yang dianggap berbelit-belit, hingga munculnya rasa rendah diri (*inferiority complex*) psikologis saat harus berhadapan dengan petugas pelayanan public (Nocentini et al., 2024).

Di Kota Banjarmasin, jumlah penduduk mencapai 683.693 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 6.922,22 jiwa per km². Kondisi ini menimbulkan tekanan signifikan terhadap layanan publik. Tabel 1 menyajikan distribusi kependudukan per kecamatan di Kota Banjarmasin (Paswan & Shrivastava, 2023).

Tabel 1.

Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase, Kepadatan Penduduk, dan

Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin, 2025

Kecamatan ***District***	**Jumlah Penduduk (jiwa)** ***Total population (person)***	**Laju Pertumbuhan Penduduk Per 2025**	**Persentase Penduduk**	**Kepadatan Penduduk per km²**	**Rasio Jenis Kelamin**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Banjarmasin Selatan	172.282	0,96	25,03	4.453,21	102,28
Banjarmasin Timur	126.020	0,03	18,48	7.111,14	98,35
Banjarmasin Barat	136.533	-0,45	20,12	10.550,43	100,93
Banjarmasin Tengah	89.512	-0,53	13,20	13.389,23	99,03
Banjarmasin Utara	158.744	0,51	23,17	6.950,05	99,13
Banjarmasin	683.693	0,21	100,00	6.922,22	100,11

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, 2025

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa Banjarmasin Tengah merupakan kecamatan dengan kepadatan tertinggi sebesar 13.389,23 jiwa/km², disusul Banjarmasin Barat (10.550,43 jiwa/km²). Kondisi kepadatan yang sangat tinggi berpotensi memunculkan kawasan permukiman padat dan kumuh yang mempersulit akses masyarakat miskin terhadap layanan administrasi kependudukan. Laju pertumbuhan penduduk yang masih positif di Banjarmasin Utara (0,51%) dan Banjarmasin Selatan (0,96%) menunjukkan bahwa beban layanan akan terus bertambah (Andersson-Sköld & Nyberg, 2016).

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Banjarmasin tahun 2025, terdapat 172.480 individu yang masuk kategori DTKS Desil 1–4 yang berpotensi mengalami kemiskinan administratif. Tabel 2 menyajikan rekap data tersebut secara rinci.

Tabel 2.

Rekap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin

Kecamatan	Jumlah Keluarga	Jumlah Individu	Desil 1		Desil 2		Desil 3		Desil 4	
			Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu
Banjarmasin Selatan	55,952	167,294	3,478	10,963	5,131	16,789	5,988	19,509	6,117	19,466
Banjarmasin Timur	39,326	114,995	1,700	5,176	2,493	8,031	2,890	9,356	3,378	10,591
Banjarmasin Barat	46,992	134,868	2,179	6,491	3,382	10,529	4,399	13,873	4,982	15,381
Banjarmasin Utara	51,808	158,486	2,064	6,315	3,159	10,418	4,023	12,998	4,240	13,454
Banjarmasin Tengah	29,721	82,963	1,564	4,333	1,976	6,099	2,455	7,735	2,787	8,545
Total	223,799	658,606	10,985	33,278	16,141	51,866	19,755	63,471	21,504	67,437

Sumber: Dinas Sosial Kota Banjarmasin, 2025

Tabel 2 menunjukkan terdapat total 172.480 individu (Desil 1–4) di seluruh kecamatan yang berpotensi mengalami hambatan akses dokumen kependudukan. Fenomena ini mengindikasikan kemiskinan administratif di Kota Banjarmasin, di mana masyarakat miskin tidak hanya terisolasi secara ekonomi tetapi juga secara administratif.

Kondisi ini menegaskan bahwa kolaborasi antara Disdukcapil dan Dinas Sosial merupakan keharusan untuk memastikan masyarakat miskin dapat mengakses hak kependudukan dan memperoleh perlindungan sosial secara adil (Esposito et al., 2025).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian terdahulu mengenai Collaborative Governance (CG) telah mengkaji domain administrasi kependudukan dan penanggulangan kemiskinan secara terpisah. Studi pada domain adminduk lebih menekankan Facilitative Leadership dan Institutional Design untuk mencapai efisiensi layanan (Rohmah & Yuniawan, 2022; Vung et al., 2023). Studi pada domain kemiskinan lebih menyoroti Starting Conditions dan trust-building dalam mengatasi ego sektoral (Nugraha, 2018; Saputra, 2022). Penelitian ini berada pada titik temu kedua domain tersebut. Di Kota Banjarmasin, kolaborasi tidak hanya mengejar efisiensi layanan adminduk, tetapi juga harus memastikan hasil layanan memenuhi target keadilan sosial. Kegagalan sintesis ini berakibat pada 172.480 individu sasaran yang tetap kehilangan hak-hak dasarnya meskipun kebijakan formal telah tersedia. Kajian yang secara khusus meneliti dinamika ini di Kota Banjarmasin masih sangat terbatas.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi teoritis dan praktis yang mendesak untuk dilakukan. Secara praktis, jika riset kolaborasi ini tidak dilaksanakan, Pemerintah Kota Banjarmasin akan kehilangan basis data empiris untuk mengevaluasi efisiensi program kemitraan pelayanan publik di daerah. Dampak buruknya adalah hambatan administratif pelayanan bagi masyarakat miskin akan terus berlanjut secara laten, pengentasan kemiskinan menjadi tidak tepat sasaran karena data tidak valid, dan program jaminan perlindungan sosial terancam stagnan akibat masalah administrasi hulu yang tak kunjung terurai secara struktural.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai tata kelola kolaboratif ini terinspirasi dan dikontekstualisasikan dengan membandingkan beberapa literatur konseptual serta studi empiris terdahulu yang relevan. Secara teoretis, studi ini berakar pada kerangka konseptual *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008). Teori tersebut meletakkan fondasi penting mengenai empat dimensi utama interaksi, yaitu kondisi awal (*starting conditions*), desain kelembagaan (*institutional design*), kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), dan dinamika proses kolaboratif (*collaborative process*). Kerangka ini kemudian diperkuat oleh pemikiran Innes dan Booher (2000) yang menekankan bahwa keberhasilan tata kelola yang inklusif sangat bergantung pada komunikasi dua arah dan dialog tatap muka substantif antar pemangku kepentingan guna menumbuhkan rasa saling percaya (*trust-building*). Di sisi lain, dari aspek substansi kependudukan, Said Rusli (2020) melalui studinya *"Pengantar Ilmu Kependudukan"* memberikan justifikasi teoretis mengenai pentingnya pengelolaan dinamika kuantitas dan kualitas penduduk serta pemenuhan hak-hak sipil dasar sebagai instrumen vital dalam keberhasilan pembangunan daerah.

Selain literatur konseptual di atas, peta empiris penelitian dibentuk oleh beberapa studi terdahulu yang memiliki keterkaitan fokus. Pertama, (Zainal & Suaib, 2024) dalam penelitiannya tentang inovasi pelayanan akta kelahiran di Kota Makassar menggunakan metode kualitatif deskriptif. Mereka menyoroti bahwa rendahnya kepemilikan akta kelahiran di wilayah perkotaan padat dapat diatasi melalui kemitraan strategis model *Pentahelix*. Studi tersebut menyimpulkan bahwa komitmen pimpinan dalam memfasilitatif dialog serta fleksibilitas prosedur kelembagaan menjadi kunci utama percepatan layanan. Sementara itu, (Publicuho et al., 2024) mengkaji pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) bagi masyarakat miskin di Desa Kesamben Kulon dengan metode serupa. Hasil risetnya menunjukkan adanya hambatan serius pada dimensi *starting condition* yang tidak setara, berupa asimetri informasi dan keterbatasan finansial pada masyarakat miskin, sehingga kolaborasi yang diinisiasi berjalan kurang efektif karena rendahnya kesadaran dan literasi prosedural objek sasarannya.

Kompleksitas hambatan kolaborasi juga dikaji dalam studi tata kelola penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas oleh (Universitas et al., 2023). Melalui metode kualitatif eksploratif, studi tersebut menemukan bahwa pola sinergi lintas sektor sering kali terbentur oleh resistensi ego sektoral antarinstansi serta kedangkalan komitmen dalam membangun kepercayaan timbal balik (*trust-building*). Kendala struktural ini sejalan dengan apa yang digambarkan oleh (Loren & Pra(Hidayat et al., 2024)dana, 2025) dalam evaluasi program ANDOK (Antar Dokumen Kependudukan) di Kabupaten Madiun yang melibatkan sektor swasta (PT Pos Indonesia). Studi konseptual *co-production* layanan tersebut menegaskan bahwa efisiensi pelayanan administrasi dapat dicapai secara optimal asalkan terdapat kejelasan peran, mekanisme operasional yang detail, serta pembagian risiko yang adil dalam desain kelembagaan yang disepakati bersama. Terakhir, Yulianto dkk. (2025) mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program "Gandeng Gendong" di Kota Yogyakarta. Dengan metode studi kasus kualitatif, penelitian tersebut membuktikan bahwa mobilisasi sumber daya non-pemerintah dapat berjalan berkelanjutan apabila ditopang oleh *facilitative leadership* yang kuat dari kepala daerah guna menyatukan berbagai kepentingan yang berbeda.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada lokus spesifik, subjek kajian, dan instrumen kebijakan lokal yang diteliti secara langsung. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya mengkaji kolaborasi pada sektor makro, lingkungan, atau berfokus pada kemitraan swasta secara umum, penelitian ini memotret secara mendalam implementasi kebijakan kolaborasi operasional lokal yang didasarkan pada Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pelayanan Adminduk Masyarakat Miskin di Kota Banjarmasin. Riset ini secara orisinal mengaplikasikan model *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash untuk membedah interaksi taktis antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Sosial dalam ekosistem perkotaan. Kebaruan praktisnya terlihat pada analisis kritis terhadap program **Peladukling** (Pelayanan Adminduk Keliling) sebagai instrumen integratif lintas dinas yang bertujuan

memutus lingkaran setan kemiskinan administratif pada masyarakat rentan di Kota Banjarmasin.

1.6. Tujuan

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan kebaruan ilmiah yang telah diuraikan, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai penerapan bentuk kolaborasi pemerintahan dalam pemenuhan hak kependudukan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk membedah fenomena secara komprehensif. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada kebutuhan mendasar peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam interaksi sosial, dinamika proses negosiasi, komitmen antar-aktor, komparasi kebijakan, serta kendala operasional non-angka dalam pelaksanaan kolaborasi tata kelola pemerintahan (*collaborative governance*). Dimensi-dimensi sosial tersebut merupakan realitas kompleks di lapangan yang tidak dapat diukur atau digambarkan secara akurat melalui rumus statistik deskriptif semata, melainkan memerlukan pemaknaan kontekstual yang mendalam.

Penentuan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih informan yang dinilai paling memahami objek permasalahan secara mendalam. Total informan yang dilibatkan berjumlah 12 orang. Jajaran informan kunci (*key informants*) meliputi pimpinan struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (Kepala Dinas, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, serta Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil), serta pimpinan pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin (Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan). Guna melengkapi validitas data, peneliti juga mewawancarai staf pelaksana lapangan pada unit pelayanan *front office* serta masyarakat miskin pengguna layanan selaku pihak penerima manfaat langsung.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi melalui tiga instrumen utama. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) berstruktur dan semi-terstruktur bersama para informan. Kedua, observasi lapangan langsung untuk mengamati jalannya program Pelayanan Adminduk Keliling (Peladukling). Ketiga, studi dokumentasi terhadap naskah regulasi formal, seperti Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2022, Nota Perjanjian Kerja Sama (PKS), serta basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) untuk mengumpulkan sekaligus menganalisis fenomena langsung di lapangan. Proses analisis data menerapkan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang dioperasikan secara siklikal melalui tiga tahapan utama: reduksi data untuk menyaring informasi relevan, penyajian data (*data display*) secara naratif-sistematis, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi akhir. Seluruh rangkaian riset ini dilaksanakan di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan lokus operasional pada kantor

Disdukcapil, Dinas Sosial, serta titik-titik krusial pelaksanaan program Peladukling selama periode riset lapangan hingga tahun 2026.

Informan kunci (I1 dan I2) dipilih karena memiliki kewenangan kebijakan dan pengambilan keputusan utama dalam proses kolaborasi. Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian dilaksanakan di Disdukcapil dan Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada Januari hingga Februari 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kolaborasi pemerintahan dalam pemenuhan hak kependudukan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin menggunakan model Collaborative Governance Ansell dan Gash (2008). Temuan penelitian berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi disajikan secara sistematis sesuai dengan lima dimensi analitik model tersebut.

3.1. Kondisi Awal (Starting Conditions)

Dimensi kondisi awal dalam teori Ansell dan Gash (2008) menekankan pentingnya kesadaran akan saling ketergantungan, ketimpangan sumber daya, serta insentif kolaborasi sebagai prasyarat terbentuknya kolaborasi yang efektif. Kolaborasi antara Disdukcapil dan Dinas Sosial Kota Banjarmasin didasari oleh Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022, yang diperkuat oleh Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 400.12/09-PKS/DISDUKCAPIL/2024 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan KTP-el dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

Kepala Disdukcapil (I1) menegaskan: "Sejarah kolaborasi bermula dari keluarnya Perwali Nomor 79 Tahun 2022 tentang konsep satu data yang diintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, koordinasi dan kerja sama pemanfaatan data, pengendalian dan pendanaan, sehingga Disdukcapil dengan Dinas Sosial dibuatlah Perjanjian Kerja Sama tahun 2024." Kepala Dinas Sosial (I2) menegaskan: "Faktor utamanya adalah tuntutan akurasi data. Untuk menyalurkan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan BLT, kami wajib memastikan penerima memiliki NIK yang valid. Kolaborasi ini bukan pilihan, tapi keharusan." Pernyataan ini mencerminkan inti dari perceived interdependence yang dijelaskan Ansell dan Gash (2008): semakin tinggi ketergantungan, semakin besar insentif untuk berkolaborasi.

Terkait kesiapan sumber daya, meskipun Kepala Disdukcapil menyatakan tidak ada ketimpangan yang signifikan, Kepala Dinas Sosial (I2) mengakui ketimpangan teknologi: "Ada ketimpangan di bidang teknologi informasi. Disdukcapil memiliki sistem SIAK yang sudah sangat maju dan terintegrasi secara nasional. Kami di Dinsos masih mengandalkan SIKS-NG yang perlu pemutakhiran manual dan tidak selalu sinkron." Kondisi ini diperkuat oleh pengalaman tiga informan masyarakat yang tidak memiliki KTP akibat hambatan biaya, prosedur rumit, dan ketidaktahuan tentang layanan gratis (I10, I11, I12).

3.2. Desain Kelembagaan (Institutional Design)

Desain kelembagaan kolaborasi diwujudkan dalam dua bentuk kesepakatan formal. Pertama, Perwali Nomor 79 Tahun 2022 sebagai payung hukum strategis yang mengatur prinsip umum kolaborasi meliputi konsep satu data terintegrasi, koordinasi antarinstansi, pemanfaatan data kependudukan, pengendalian, dan pendanaan. Kedua, PKS Tahun 2024 sebagai SOP teknis operasional yang memuat rincian alur verifikasi calon penerima bansos, mekanisme pertukaran data, pembagian peran, dan batas waktu verifikasi maksimal tiga hari kerja.

Pembagian peran jelas dan tegas. Kepala Disdukcapil (I1) menyatakan: "Pembagian tugas untuk Disdukcapil adalah pemanfaatan NIK dan KTP-el; untuk Dinas Sosial dalam rangka verifikasi calon penerima bantuan dan data pemohon pelayanan sosial." Kepala Dinas Sosial (I2) menambahkan: "Dalam PKS 2024, kami sepakati alur verifikasi calon penerima bansos. Disdukcapil bertugas memvalidasi NIK, kami mencocokkan dengan DTKS." Forum koordinasi dibentuk secara formal melibatkan Disdukcapil, Dinas Sosial, camat, dan lurah, dilaksanakan triwulanan atau insidental saat ada isu mendesak, dipimpin Sekda atau Walikota.

3.3. Kepemimpinan Fasilitatif (Facilitative Leadership)

Kepemimpinan fasilitatif diperankan oleh Walikota Banjarmasin, Sekretaris Daerah, Kepala Disdukcapil, dan Kepala Dinas Sosial. Kepala Disdukcapil (I1) menyatakan: "Pimpinan berperan sebagai penggerak proses kolaborasi dengan memberikan dukungan penuh, karena masyarakat miskin menjadi perhatian utama pimpinan." Kepala Dinas Sosial (I2) menambahkan: "Walikota turun langsung memantau pelaksanaan Peladukling di lapangan, dan setiap ada hambatan langsung dikoordinasikan ke pimpinan untuk dicarikan solusi." Camat (I6) mengonfirmasi bahwa arahan yang jelas dari pimpinan membuat setiap instansi memahami peran dan batas kewenangannya masing-masing, sehingga mencegah ego sektoral. Dukungan substantif dibuktikan dengan rencana alokasi anggaran khusus pada tahun 2026 untuk operasional Peladukling, sosialisasi, integrasi data, dan evaluasi kolaborasi.

3.4. Proses Kolaboratif (Collaborative Process)

Proses kolaboratif berjalan melalui dua saluran yang saling melengkapi. Kepala Dinas Sosial (I2) mengungkapkan: "Komunikasi berjalan intens melalui grup WhatsApp dan telepon. Jika ada warga miskin yang membutuhkan dokumen mendesak untuk keperluan bansos, kami langsung menghubungi rekan di Disdukcapil." Rapat koordinasi formal diadakan triwulanan dengan agenda strategis, sementara saluran informal melalui WhatsApp digunakan untuk koordinasi teknis cepat. Kepercayaan antarinstansi dan masyarakat mulai terbangun secara bertahap, dibuktikan dengan antusiasme warga yang hadir ke Peladukling. Ketiga informan masyarakat (I10, I11, I12) secara konsisten menceritakan pengalaman positif: petugas kelurahan mendatangi rumah atau tempat kerja mereka, memberikan informasi tentang pelayanan keliling, dan melayani secara gratis tanpa dipungut biaya apapun.

3.5. Outcome (Hasil Kolaborasi)

Hasil kolaborasi menunjukkan pencapaian yang positif dan signifikan. Kepala Disdukcapil (I1) menyatakan: "Kepemilikan dokumen kependudukan meningkat dan masyarakat memberikan respons yang sangat bagus serta merasa sangat terbantu." Kepala Dinas Sosial (I2) menambahkan: "Jumlah warga miskin yang memiliki NIK valid meningkat cukup signifikan dalam satu tahun terakhir, berdampak pada penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran." Dampak langsung dirasakan oleh Ibu Siti (I10) yang kini dapat mengakses BPJS Kesehatan, PKH, dan KIP untuk anaknya; Bapak Masrani (I11) yang mendapatkan akses serupa setelah sebelumnya tidak pernah menerima bantuan karena tidak memiliki KTP; dan Ibu Asiah (I12) yang berhasil mendapatkan akta kelahiran untuk anaknya sehingga memudahkan akses ke sekolah dan BPJS.

Temuan seluruh dimensi kolaborasi dirangkum dalam Tabel 6 (Matriks Rumusan Masalah 1) berikut.

Tabel 3.

Matriks Hasil Penelitian – Bentuk Kolaborasi Pemerintahan dalam Pemenuhan Hak Kependudukan

Masyarakat Miskin di Kota Banjarmasin (Rumusan Masalah 1)

Dimensi	**Pertanyaan Penelitian**	**Jawaban**
a. Kondisi Awal (Starting Conditions)	1.Bagaimana sejarah hubungan kerja sama antara Disdukcapil dan Dinas Sosial sebelumnya ? 2. Apakah terdapat ketimpangan sumber daya (SDM, anggaran, teknologi) antara kedua instansi 3. Apa motivasi/ insentif utama yang mendorong kolaborasi	1. Diawali Perwali No.79/2022 dan diperkuat PKS tahun 2024 tentang pemanfaatan NIK/KTP-el untuk verifikasi bantuan sosial. 2.Tidak ada ketimpangan, masing-masing memiliki sumber daya yang memadai. 3. Dinsos butuh NIK valid untuk bansos; Disdukcapil butuh DTKS untuk sasaran pelayanan
b. Desain Kelembagaan (Institutional Design)	1. Apakah terdapat aturan dasar (SOP/Mou) 2. Bagaimana mekanisme koordinasi dan forum bersama yang dibentuk? 3. Apakah pembagian peran antara Disdukcapil,	1. Perwali No.79 /2022 sebagai dasar kolaborasi , PKS tahun 2024 sebagai SOP yang jelas. 2. Disdukcapil : pemanfaatan NIK/KTP-el Dinsos : verifikasi calon penerima bantuan

	dinsos,kecamatan, dan kelurahan suidah jelas ?	3. Sudah Jelas , Disdukcapil validasi NIK & terbitkan dokumen; Dinsos verifikasi DTKS & calon penerima bansos
C. Proses Kolaboratif	1. Bagaimana bentuk komunikasi dan dialog tatap muka antar instansi ? 2. Apakah telah terbangun kepercayaan (trust) dan komitmen bersama ? 3. Seberapa sering Kegiatan bersama (Peladukling, Jemput bola) dilakukan?	**1.**Melalui PKS tahun 2024. pertemuan langsung jarang, koordinasi langsung sering. 2. komunikasi lancar masyarakat terlayani , memberikan pelayanan yang bagus 3. Peladukling rutin di kecamatan
D. Kepemimpinan Fasilitatif (Facilitative Leadership)	1. Bagaimana peran Walikota/ Kepala Dinsos dalam memfasilitasi Kolaborasi ? 2. Apakah pimpinan menyediakan sumber daya (anggaran,kebijakan) yang memadai ? 3. Bagaimana pimpinan menyelesaikan konflik atau hambatan di lapangan	1. sebagai penggerak kolaborasi. 2.support penuh dari pimpinan, sumber daya dari rencana aksi tahun 2026 3.koordinasi dalam setiap pelayanan
E. Outcome (Hasil)	1. Apa hasil kolaborasi 2.Bagaimana respon masyarakat	1.Peningkatan kepemilikan dokumen (KTP/KK/akta) pada masyarakat miskin , penyaluran bansos lebih tepat sasaran 2. Masyarakat merasa terbantu, respon positif namun masih ada yang kurang

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

3.6. Faktor Pendukung dan Penghambat Kolaborasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci dan studi dokumentasi, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi diidentifikasi dan disajikan dalam Tabel 7 berikut.

Tabel 4.

Matriks Hasil Penelitian – Faktor Pendukung dan Penghambat Kolaborasi Pemerintahan dalam Pemenuhan Hak Kependudukan Masyarakat Miskin di Kota Banjarmasin.

Faktor	Pertanyaan Penelitian	Indikator	Temuan Lapangan
Pendukung	Apa saja faktor yang memperlancar kolaborasi antara Disdukcapil dan Dinas Sosial?	Regulasi dan Kebijakan	Perwali No.79/2022 menjadi dasar kolaborasi, diperkuat PKS Tahun 2024 tentang pemanfaatan NIK/KTP-el. Regulasi memberikan kepastian hukum bagi kedua instansi.
		Komitmen dan Dukungan Pimpinan	Pimpinan daerah dan dinas memberikan dukungan penuh. Walikota turun langsung memantau Peladukling. Rencana alokasi anggaran khusus tahun 2026 telah ditetapkan.
		Kesiapan Sumber Daya	SDM, anggaran, dan teknologi secara umum memadai. Meski ada ketimpangan teknologi (SIAK vs SIKS-NG), kolaborasi tetap berjalan.
		Kesadaran Saling Ketergantungan	Dinsos butuh NIK valid untuk bansos; Disdukcapil butuh DTKS untuk sasaran pelayanan. Kolaborasi bukan pilihan tetapi keharusan.
		Forum Koordinasi	Forum koordinasi cukup efektif. Rapat triwulanan dipimpin Sekda/Walikota. Camat dan lurah dilibatkan. Grup WhatsApp mempercepat koordinasi teknis.
		Keterbukaan Informasi	Kedua instansi terbuka berbagi data untuk integrasi sistem, meskipun pertukaran data masih manual dan belum real-time.
Penghambat	Apa saja faktor yang menjadi kendala dalam kolaborasi?	Frekuensi Pertemuan Formal	Pertemuan formal jarang diadakan. Rapat hanya triwulanan atau insidental saat ada masalah besar. Isu strategis tidak dibahas secara rutin.

Faktor	Pertanyaan Penelitian	Indikator	Temuan Lapangan
		Sinkronisasi Data	DTKS (SIKS-NG) dan SIAK belum sinkron real-time. Perbedaan format data. Verifikasi masih manual, membutuhkan waktu hingga 3 hari kerja.
		Ketergantungan Administratif	Penyaluran bansos sangat bergantung pada kepemilikan NIK. Warga miskin tanpa KTP/KK otomatis tidak bisa menerima bantuan, menciptakan lingkaran setan kemiskinan administratif.
		Anggaran Khusus	Anggaran khusus untuk program kolaborasi baru direncanakan untuk tahun 2026. Untuk tahun berjalan, operasional kolaborasi masih terbatas dan bersifat insidental.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

3.7. Upaya Peningkatan Efektivitas Kolaborasi

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan kolaborasi. Upaya yang telah berjalan dan rencana strategis ke depan disajikan dalam Tabel 8 berikut.

Tabel 5.

Matriks Hasil Penelitian – Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Efektivitas Kolaborasi

Pemenuhan Hak Kependudukan Masyarakat Miskin di Kota Banjarmasin (Rumusan Masalah 3)

Pertanyaan Penelitian	Indikator	Temuan Lapangan
1. Upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan kolaborasi?	Koordinasi Intensif	Pimpinan melakukan koordinasi dalam setiap pelayanan. Saat terjadi perbedaan data DTKS dan SIAK, tim teknis kedua dinas duduk bersama untuk menyamakan persepsi.
	Maklumat Pelayanan	Disdukcapil melakukan maklumat pelayanan sebagai bentuk komitmen transparansi. Informasi tentang layanan gratis bagi warga miskin disosialisasikan secara aktif.
	Pelayanan Langsung (Peladukling)	Peladukling rutin dilaksanakan ke kecamatan dan kelurahan. Jemput bola ke sekolah dan posyandu untuk akta kelahiran. Loket khusus untuk warga miskin di kantor Disdukcapil.

Pertanyaan Penelitian	Indikator	Temuan Lapangan
	Sosialisasi Door-to-Door	Petugas kelurahan dan RT/RW melakukan sosialisasi langsung ke rumah warga. Informasi pelayanan keliling disampaikan secara personal sehingga warga mengetahui layanan gratis.
2. Apa rencana ke depan untuk memperkuat kolaborasi?	Alokasi Anggaran Khusus	Dalam rencana aksi tahunan 2026, terdapat alokasi anggaran khusus untuk program kolaborasi mencakup operasional Peladukling, sosialisasi, integrasi data, dan pelatihan SDM.
	Integrasi Data Real-Time	Komitmen mengintegrasikan SIAK dan DTKS secara digital menuju sinkronisasi real-time. Diupayakan melalui pertemuan berkala dan pengembangan sistem API.
	Peningkatan Sosialisasi	Sosialisasi akan diperkuat melalui spanduk, pengeras suara di musholla, dan pelibatan tokoh masyarakat. Pelayanan Peladukling dilakukan lebih rutin, tidak hanya sekali.
	Penguatan Peran Kelurahan	Penambahan jumlah petugas kelurahan dan pelatihan pendataan adminduk. Koordinasi kecamatan dengan dinas teknis dibuat lebih intensif dan terjadwal rutin.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

3.8. Hasil Observasi Lapangan

Observasi dilakukan peneliti secara langsung pada kegiatan Peladukling, rapat koordinasi lintas sektor, dan kondisi riil akses masyarakat miskin di permukiman padat. Tabel 9 berikut menyajikan temuan observasi lapangan.

Tabel 6.

Hasil Observasi Lapangan

Dimensi	Aspek yang Diamati	Indikator Pengamatan	Keterangan
Kondisi Awal	1. Latar belakang kemiskinan administratif 2. Pihak yang terlibat sebelum kolaborasi	1. Kesenjangan antara DTKS dan kepemilikan dokumen 2. Peran awal Disdukcapil, Dinsos, kelurahan, dan masyarakat miskin	1. Ditemukan warga miskin terdaftar DTKS tetapi belum memiliki KTP atau KK karena tidak tahu prosedur dan takut biaya. 2. Sebelum kolaborasi, Disdukcapil dan Dinsos bekerja sendiri-sendiri. Warga harus mengurus dokumen tanpa pendampingan.
Desain Kelembagaan	1. Struktur dan mekanisme kolaborasi	1. Adanya Perwali No.79/2022, SOP, atau SK tim bersama	1. Perwali No.79/2022 terpampang di kantor Disdukcapil. PKS 2024 menjadi pedoman. SOP teknis

Dimensi	Aspek yang Diamati	Indikator Pengamatan	Keterangan
	2. Aturan dasar dan pembagian peran	2. Kejelasan alur kerja Disdukcapil dan Dinas Sosial	integrasi data belum terlihat. 2. Pembagian peran jelas: Disdukcapil urus adminduk, Dinsos urus DTKS. Alur dipahami petugas, namun masih manual.
Kepemimpinan Fasilitatif	1. Peran pimpinan dalam kolaborasi 2. Mediasi hambatan	1. Arahan langsung kepala dinas 2. Mediasi untuk mengatasi ego sektoral	1. Kepala Dinas terlihat aktif memantau pelayanan. Walikota hadir dalam beberapa rapat koordinasi. Arahan disampaikan langsung ke petugas. 2. Saat terjadi perbedaan data, pimpinan memerintahkan tim teknis duduk bersama. Mediasi dilakukan secara musyawarah.
Proses Kolaboratif	1. Komunikasi dan koordinasi antarpihak 2. Keterlibatan stakeholder	1. Rapat koordinasi, sosialisasi, Peladukling 2. Partisipasi aktif Disdukcapil, Dinsos, kelurahan, masyarakat miskin	1. Rapat koordinasi triwulanan. Peladukling rutin setiap bulan di kecamatan bergilir. Sosialisasi melalui RT/RW dan pengeras suara di musholla. 2. Disdukcapil dan Dinsos hadir bersama di Peladukling. Kelurahan bantu pendataan. Masyarakat miskin antusias datang setelah mendapat informasi.
Outcome (Hasil)	1. Dampak kolaborasi 2. Perubahan pelayanan dan respons masyarakat	1. Peningkatan dokumen kependudukan 2. Penurunan keluhan, peningkatan akses layanan	1. Antrean warga di Peladukling cukup panjang; banyak yang baru pertama kali mengurus KTP. Petugas mencatat peningkatan permohonan. 2. Keluhan berkurang karena layanan gratis. Warga mengaku terbantu. Masih ada yang bingung persyaratan.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

3.9. Hasil Dokumentasi Lapangan

Peneliti melakukan studi dokumentasi terhadap berbagai arsip tertulis dan visual yang berkaitan dengan kolaborasi. Tabel 10 berikut menyajikan hasil dokumentasi yang dikumpulkan.

Tabel 7.

Hasil Dokumentasi Lapangan

Dokumentasi	Asal Dokumen	Keterangan
Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat Miskin	Pemerintah Kota Banjarmasin	Landasan hukum kolaborasi antara Disdukcapil dan Dinas Sosial
Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 400.12/09-PKS/DISDUKCAPIL/2024 tentang Pemanfaatan NIK dan KTP-el dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Sosial	Disdukcapil & Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Bukti formal teknis pemanfaatan data kependudukan untuk verifikasi bantuan sosial
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Banjarmasin	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Data dasar masyarakat miskin (Desil 1–4) sebagai sasaran pemenuhan hak kependudukan
Laporan Capaian Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Masyarakat Miskin (Periode 2024–2025)	Disdukcapil Kota Banjarmasin	Bukti peningkatan kepemilikan KTP/KK/Akta Kelahiran hasil kolaborasi
Notulen Rapat Koordinasi Tim Yustisi/Pelayanan Terpadu	Disdukcapil/Dinas Sosial/Setda	Bukti adanya dialog tatap muka, pembagian tugas, dan pengambilan keputusan bersama
Dokumentasi Kegiatan Peladukling dan Foto Wawancara	Dokumentasi Pribadi Peneliti	Bukti visual pelaksanaan kolaborasi lapangan dan pengumpulan data wawancara

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

3.10. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Zainal dan Suaib (2024) bahwa keberhasilan kolaborasi dalam layanan adminduk ditentukan oleh komitmen pimpinan dalam memfasilitasi dialog dan desain prosedur yang adaptif. Sama halnya dengan temuan Yulianto et al. (2025) bahwa Facilitative Leadership yang kuat dari pemerintah kota merupakan kunci dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan dan sumber daya.

Berbeda dengan temuan Publicuho et al. (2024) yang menemukan kolaborasi terhambat oleh asimetri informasi yang besar antara pemerintah dan masyarakat, penelitian ini menemukan bahwa di Kota Banjarmasin asimetri tersebut berhasil dikurangi melalui program Peladukling dan sosialisasi door-to-door yang aktif. Temuan ini juga memperkuat penelitian Universitas et al. (2023) mengenai pentingnya desain kelembagaan yang terperinci; di Banjarmasin, PKS Tahun 2024 berfungsi sebagai SOP teknis yang mengisi kesenjangan antara regulasi strategis (Perwali) dan implementasi operasional, meskipun integrasi data real-time masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi pemerintahan antara Disdukcapil dan Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam pemenuhan hak kependudukan masyarakat

miskin telah berjalan dengan baik mengacu pada model Collaborative Governance Ansell dan Gash (2008). Kelima dimensi terpenuhi dengan tingkat keberhasilan yang cukup baik: (1) kondisi awal ditandai oleh regulasi formal yang kuat (Perwali No.79/2022 dan PKS 2024) serta kesadaran saling ketergantungan yang tinggi; (2) desain kelembagaan terstruktur dengan pembagian peran yang jelas antara Disdukcapil dan Dinas Sosial; (3) kepemimpinan fasilitatif diwujudkan melalui dukungan aktif Walikota dan kepala dinas, termasuk pemantauan langsung di lapangan; (4) proses kolaboratif berjalan melalui dua saluran komunikasi formal dan informal yang saling melengkapi; serta (5) outcome berupa peningkatan signifikan kepemilikan dokumen kependudukan dan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran.

Faktor pendukung utama meliputi regulasi yang jelas, komitmen pimpinan, kesiapan sumber daya, kesadaran saling ketergantungan, forum koordinasi yang efektif, dan keterbukaan informasi. Faktor penghambat meliputi jarangnya pertemuan formal, belum sinkronnya data DTKS–SIAK secara real-time, ketergantungan administratif yang tinggi, dan keterbatasan anggaran khusus. Upaya yang telah dilakukan mencakup koordinasi intensif, maklumat pelayanan, Peladukling, sosialisasi door-to-door, dan pemanfaatan WhatsApp. Rencana ke depan yang paling strategis adalah alokasi anggaran khusus pada 2026 dan penguatan integrasi data SIAK–DTKS secara digital.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama berupa cakupan yang terfokus pada dua instansi utama di Kota Banjarmasin. Informan dari tingkat RT/RW belum dilibatkan secara optimal dalam pengumpulan data.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan mengenai implementasi teknis integrasi SIAK–DTKS secara real-time, studi kuantitatif tentang dampak kolaborasi terhadap penurunan kemiskinan administratif, serta perbandingan model kolaborasi antarkota di Kalimantan Selatan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan dan keterbukaan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini, serta seluruh informan dan pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Andersson-Sköld, Y., & Nyberg, L. (2016). Effective and Sustainable Flood and Landslide Risk Reduction Measures: An Investigation of Two Assessment Frameworks. *International Journal of Disaster Risk Science, 7*(4). https://doi.org/10.1007/s13753-016-0106-5

Esposito, G., Terlizzi, A., Desdemoustier, J., Pichault, F., & Crutzen, N. (2025). Smart City Development as Public Entrepreneurship: An In-Depth Case Study of Mayoral Action

Based on Actor-Network Theory. *International Journal of Public Administration*, *48*(3). https://doi.org/10.1080/01900692.2024.2329672

Hidayat, R., Nurdin, N., Madjid, U., & Tahir, M. I. (2024). The Village Expansion Model for Village Governance and Public Service Improvement in North Lombok Regency. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, *13*(2). https://doi.org/10.20525/ijrbs.v13i2.3246

Nocentini, N., Rosi, A., Piciullo, L., Liu, Z., Segoni, S., & Fanti, R. (2024). Regional-scale spatiotemporal landslide probability assessment through machine learning and potential applications for operational warning systems: a case study in Kvam (Norway). *Landslides*, *21*(10). https://doi.org/10.1007/s10346-024-02287-9

Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan Pelayanan Publik E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, *2*(1).

Paswan, A. P., & Shrivastava, A. K. (2023). Evaluation of a Tilt-Based Monitoring System for Rainfall-Induced Landslides: Development and Physical Modelling. *Water (Switzerland)*, *15*(10). https://doi.org/10.3390/w15101862

Rohmah, I. Z., & Yuniawan, A. (2022). Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Modal Psikologis Sebagai Variabel Mediasi. *Diponegoro Journal Of Management* , *11*(1).

Samansiri, S., Fernando, T., & Ingirige, B. (2023). Critical Failure Factors of Flood Early Warning and Response Systems (FEWRS): A Structured Literature Review and Interpretive Structural Modelling (ISM) Analysis. *Geosciences (Switzerland)*, *13*(5). https://doi.org/10.3390/geosciences13050137

Saputra, R. (2022). Public administration: State apparatus leadership in the present era. *Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities*, *7*(2). https://doi.org/10.26500/jarssh-07-2022-0205

Sulthon Rohmadin, Dea Apsari Pramudana Putri, & Batubara, Y. E. (2025). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI LINGKUNGAN LEBAK KELURAHAN TUKANGKAYU KABUPATEN BANYUWANGI. *Jurnal Konstituen*, *7*(1). https://doi.org/10.33701/jk.v7i1.5390

Syamlan, Y. T., & Mukhlisin, M. (2020). Zero Waste Accounting for Islamic Financial Institutions in Indonesia and Its Role in Achieving Sustainable Development Goals. *ETIKONOMI*, *19*(2). https://doi.org/10.15408/etk.v19i2.15538

Vung, D. Van, Tran, T. V., Ha, N. D., & Duong, N. H. (2023). Advancements, Challenges, and Future Directions in Rainfall-Induced Landslide Prediction: A Comprehensive Review. In *Journal of Engineering and Technological Sciences* (Vol. 55, Number 4). https://doi.org/10.5614/j.eng.technol.sci.2023.55.4.9

Wahyudi, E. (2024). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Oleh BNBP Dalam Upaya Mitigasi Bencana. *Jurnal IPDN*, *01*(1).